



PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ██████████
██████████

Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj. tertanggal 9 Januari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan :

Nama : ██████████

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : ██████████
██████████ Kabupaten ██████████;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai Nomor : B.02/Kua.21.19.04/PW.01/1/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang menolak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan Caharuddin bin Manggu telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan Pemohon dengan Caharuddin bin Manggu telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ([REDACTED]) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : B.02/Kua.21.19.04/PW.01/1/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7307072901050006 tertanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307-LT-07032016-0148 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai,, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P3;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon karena Pemohon akan menikah dan belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] menolak untuk mencatatkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama [REDACTED] berumur 15 tahun lebih;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon sakit asma dan ibu kandung Pemohon berada di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama [REDACTED] selama satu tahun lebih dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon sering pergi berboncengan dengan lelaki bernama [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut ada hubungan keluarga tetapi tidak ada larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon sudah melamar dan pihak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut dan sudah sepakat menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya;
 - Pemohon belum menentukan hari pelaksanaannya menunggu penetapan dari Pengadilan;
2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon karena Pemohon akan menikah dan belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] menolak untuk mencatatkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama [REDACTED] berumur 15 tahun lebih;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon sakit asma dan ibu kandung Pemohon berada di Malaysia;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama [REDACTED] selama satu tahun lebih dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sering pergi berboncengan dengan lelaki bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut ada hubungan keluarga tetapi tidak ada larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon sudah melamar dan pihak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut dan sudah sepakat menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Pemohon belum menentukan hari pelaksanaannya menunggu penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bernama [REDACTED] bermohon agar diberi

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



dispensasi untuk menikah dan usia Pemohon yang masih di bawah umur yaitu 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa surat penolakan pernikahan, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong untuk menikahkan Pemohon tersebut dengan alasan tidak cukup umur harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti Masliana binti Malla adalah anak dari Malla bin Duke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik, maka sesuai dengan bukti P3 tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa dari sisi materil harus dinyatakan terbukti Masliana binti Malla masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sepakat menikah, dimana pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah ada kesepakatan untuk menikahkan mereka, kedua saksi menerangkan Pemohon sudah siap menikah karena selain sudah baligh juga siap secara fisik dan psikis, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara materil dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan setidaknya Pemohon harus dinyatakan sudah dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon [REDACTED] saat ini berumur 15 tahun 5 bulan (masih di bawah umur) dan telah baligh;
- Bahwa Pemohon ([REDACTED]) direncanakan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah tidak ada hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Pemohon ([REDACTED]) yang saat ini berumur 15 tahun 5 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilaksanakan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, usia Pemohon yang telah hampir mendekati usia yang dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang, namun dengan menafsirkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia kedewasaan yakni sekitar 18 tahun, dimana dengan usia seperti itu seorang anak telah dapat

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang sah, oleh karena itu kehendak Pemohon untuk menikah tetapi terhalang oleh usianya, maka kehendak tersebut patut dimaknai sebagai sebuah tindakan yang bermuara pada perwujudan tanggung jawab dari Pemohon demi rumah tangga nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), maka permohonan Pemohon (Masliana binti Malla) untuk menikah dengan Caharuddin bin Manggu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1439 *Hijriah*, oleh kami

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.



Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Proses	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp	200.000,00	
4.	Meterai	Rp	6.000,00	
5.	Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>		
Jumlah		Rp	291.000,00	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA Sj.